



**SURAT KEPUTUSAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : Kd.30.01/4/PP.00/4/2007**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
AR-RAYYAN DESA MOLANTADU KECAMATAN KWANDANG
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo ;
- b. Bawa Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rayyan Desa Molantadu Kecamatan Kwandang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rayyan Desa Molantadu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Nomor : MIS/ARRYN-MLTD/16/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rayyan Desa Molantadu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AR-RAYYAN DESA MOLANTADU KECAMATAN KWANDANG DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
- Pertama : Memberikan persetujuan atas izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rayyan Desa Molantadu Kecamatan Kwandang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Ketiga : Segala Biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan pada Pengurus Yayasan Ibtidaiyah tersebut ;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;



: Limboto
: 08 Januari 2007

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo
3. Pengawas Pendais TK/SD, RA/MI Wilayah Kwandang
4. Ketua Pokjawas kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo